



PUTUSAN
Nomor 76/PID/2014/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

Nama Lengkap : **ASEP RIPANDI Alias ASEP BUNTAL Bin SUPANDI;**

Tempat Lahir : Pandeglang;

Umur/Tgl. lahir : 17 Tahun/10 November 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Maja Tengah Rt. 02/Rw. 02
Kelurahan Seruni, Kecamatan Majasari,
Kabupaten Pandeglang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 06 April 2014 s/d tanggal 25 April 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2014 s/d tanggal 05 Mei 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2014 s/d tanggal 14 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d tanggal 22 Mei 2014;
5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d tanggal 21 Juli 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah memperhatikan dan membaca;

- I. **Penetapan** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 02 Juli 2014, Nomor : 76/Pen.Pid/2014/PT.BTN. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Hal 1 dari 8 Hal. Putusan No. 76/PID/2014/PT.BTN.



- II. **Berkas** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini;
- III. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 April 2014, No.Reg.Perk : PDM-44/PANDE/05/2014, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ASEP RIPANDI Alias ASEP BUNTAL Bin SUPANDI** pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekitar pukul 04.00 wib atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat di Kp. Gardu Tanjak, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berhak memeriksa dan mengadili, terdakwa telah **mengambil barang sesuatu** 1 (satu) Unit Telephone Genggam Merk ADVAN warna Putih seri VANDROID S5E Nomer Imei 1 : 356474057188951, Nomer Imei 2 : 356474057188952 **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi TB. AGRA AL-GHIFARI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekitar pukul 04.00 wib terdakwa berada diluar rumah milik orang tua saksi TB. AGRA AL-GHIFARI, ketika melihat saksi TB. AGRA AL-GHIFARI, saksi GERI PRAYOGI dan saksi HENDRI TRI JULIANTO tidur kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mendorong pintu rumah setelah sampai didalam rumah selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Telephone Genggam Merk ADVAN warna Putih seri VANDROID S5E Nomer Imei 1 : 356474057188951, Nomer Imei 2 : 356474057188952 milik saksi TB. AGRA AL-GHIFARI yang di letakkan diatas speker aktif, setelah telephone genggam ada pada kekuasaan terdakwa selanjutnya terdakwa keluar rumah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2014,

No.Reg.Perk : PDM-44/PANDE/05/2014, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ASEP RIPANDI alias ASEP BUNTAL bin SUPANDI** bersalah melakukan Tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **ASEP RIPANDI alias ASEP BUNTAL bin SUPANDI** selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk ADVAN warna putih type VANDROID S5E IMEI 1 : 356474057188951, IMEI 2 : 356474057188952;
- 1 (satu) buah dus handphone merk ADVAN warna putih type VANDROID S5E IMEI 1 : 356474057188951, IMEI 2 : 356474057188952;

Dikembalikan kepada TB. AGRA AL-GHIFARI bin TB. CHAERUL ANWAR;

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

V. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 16 Juni 2014, Nomor : 104/Pid.Sus/2014/PN.PDG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP RIPANDI Alias ASEP BUNTAL Bin SUPANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan **TINDAKAN** terhadap Terdakwa **ASEP RIPANDI Alias ASEP BUNTAL Bin SUPANDI** untuk **Diserahkan Kepada KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA HANDAYANI** yang beralamat di Jalan Panti Sosial PPA Bambu Apus Cipayung, Jakarta Timur;

Hal 3 dari 8 Hal. Putusan No. 76/PID/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa dari Penahanan segera setelah Putusan ini diucapkan untuk kemudian diserahkan kepada **KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA HANDAYANI** yang beralamat di **Jalan Panti Sosial PPA Bambu Apus Cipayung, Jakarta Timur**;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk ADVAN warna putih type VANDROID S5E IMEI 1 : 356474057188951, IMEI 2 : 356474057188952;
- 1(satu) buah dus handphone merk ADVAN warna putih type VANDROID S5E IMEI 1 : 356474057188951, IMEI 2 : 356474057188952;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TB. AGRA AL-GHIFARI Bin TB. CHAERUL ANWAR;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

VI. Akta Permintaan Banding tanggal 20 Juni 2014, Nomor : 22/Akta.Pid/2014/PN.Pdg., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 16 Juni 2014 Nomor : 104/Pid.Sus/2014/PN.PDG., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2014;

VII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tanggal 20 Juni 2014 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 104/Pid.Sus/2014/PN.PDG. tanggal 16 Juni 2014 tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukumnya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, karena merupakan pertimbangan yang benar dan tepat sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian, terhadap amar putusan pada point ke-2 perihal penjatuan "tindakan" terhadap terdakwa, perlu ditetapkan lamanya terdakwa menjalani tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 104/Pid.Sus/2014/PN.PDG. tanggal 16 Juni 2014 perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya terdakwa menjalani tindakan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berupa tindakan maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 104/Pid.Sus/2014/PN.PDG. tanggal 16 Juni 2014 yang dimintakan banding

Hal 5 dari 8 Hal. Putusan No. 76/PID/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sekedar mengenai lamanya terdakwa menjalani tindakan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP RIPANDI Alias ASEP BUNTAL Bin SUPANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan **TINDAKAN** terhadap Terdakwa **ASEP RIPANDI Alias ASEP BUNTAL Bin SUPANDI** untuk **Diserahkan Kepada KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT**

JENDERAL REHABILITASI SOSIAL PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA HANDAYANI yang beralamat di **Jalan Panti Sosial PPA Bambu Apus Cipayung, Jakarta Timur** selama 4 (empat) bulan;

3. Membebaskan Terdakwa dari Penahanan segera setelah Putusan ini diucapkan untuk kemudian diserahkan kepada **KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA HANDAYANI** yang beralamat di **Jalan Panti Sosial PPA Bambu Apus Cipayung, Jakarta Timur**;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk ADVAN warna putih type VANDROID
S5E IMEI 1 : 356474057188951, IMEI 2 : 356474057188952;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus handphone merk ADVAN warna putih type VANDROID S5E IMEI 1 : 356474057188951, IMEI 2 : 356474057188;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TB. AGRA AL-GHIFARI Bin TB. CHAERUL ANWAR;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **K A M I S**, tanggal **17 JULI 2014**, oleh kami : **ABDUL HAMID PATTIRADJA, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **LIEF SOFIJULLAH, SH., M.Hum.**, dan **H. FIRZAL ARZY, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 02 Juli 2014 Nomor : 76/Pen.Pid/2014/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **WILAN WITARSIH, SH., MH.**, Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal 7 dari 8 Hal. Putusan No. 76/PID/2014/PT.BTN.



TTD <u>LIEF SOFIJULLAH, SH., M.Hum.</u>	TTD <u>ABDUL HAMID PATTIRADJA, SH.</u>
TTD <u>H. FIRZAL ARZY, SH., MH.</u>	PANITERA PENGGANTI, TTD <u>WILAN WITARSIH, SH., MH.</u>